

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM**  
**BERKAH SAVELINK (BSL)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**Berkah SaveLink (BSL)** merupakan produk unit link syariah yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Berkah SaveLink (BSL)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Berkah SaveLink (BSL)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Pengelola</b>	Unit Syariah Manulife Indonesia
<b>Nama Produk Asuransi</b>	<b>Berkah SaveLink (BSL)</b>
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	<b>Asuransi Jiwa Syariah yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unitlink</i>)</b>
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola.
<b>Peserta</b>	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola.
<b>Penerima Manfaat Yang Ditunjuk</b>	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai <i>insurable interest</i> terhadap pihak yang diasuransikan.
<b>Usia Masuk</b>	<u>Peserta:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 30 (tiga puluh) hari</li> <li>○ Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u></li> <li>○ Minimum 18 (delapan belas) tahun</li> </ul>
<b>Metode Underwriting</b>	<i>Non-guaranteed acceptance (Full Underwriting)</i>
<b>Masa Program Asuransi Jiwa Syariah</b>	Hingga Peserta berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	Hingga Peserta berusia 98 (sembilan puluh delapan) tahun.
<b>Mata Uang</b>	Rupiah

<b>Nilai Polis</b>	Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi, Top-Up (jika ada), termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis.										
<b>Kontribusi</b>	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis melalui Pengelola untuk ikut serta dalam program Asuransi Jiwa Syariah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metode Pembayaran Kontribusi</th> <th>Minimum Kontribusi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 4.000.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp 2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>Rp 1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp 340.000</td> </tr> </tbody> </table>	Metode Pembayaran Kontribusi	Minimum Kontribusi Dasar	Tahunan	Rp 4.000.000	Semesteran	Rp 2.000.000	Kuartalan	Rp 1.000.000	Bulanan	Rp 340.000
Metode Pembayaran Kontribusi	Minimum Kontribusi Dasar										
Tahunan	Rp 4.000.000										
Semesteran	Rp 2.000.000										
Kuartalan	Rp 1.000.000										
Bulanan	Rp 340.000										
<b>Top-Up</b>	Sejumlah uang yang dibayar oleh Pemegang Polis melalui Pengelola untuk memperbesar investasi.										
<b>Saving Up</b>	Top-Up terjadwal yang merupakan bagian dari Kontribusi, namun bukan Kontribusi Dasar.										
<b>Santunan Asuransi</b>	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum, sebagai dasar perhitungan Manfaat Asuransi.</p> <p>Minimum Santunan Asuransi sebesar 5 (lima) kali Kontribusi Dasar tahunan. Maksimum Santunan Asuransi sebesar 50 (lima puluh) kali Kontribusi Dasar tahunan.</p>										
<b>Surplus Underwriting</b>	Selisih lebih dari total Kontribusi ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> setelah dikurangi pembayaran klaim, Kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu.										
<b>Dana</b>	Kekayaan yang dikelola oleh Pengelola yang dapat diidentifikasi secara terpisah berasal dari Alokasi Investasi yang dibayarkan berdasarkan Polis ini.										
<b>Tabarru'</b>	Suatu jumlah uang yang diikhlasakan untuk dimasukkan ke dalam kumpulan <i>Tabarru'</i> yang disetujui oleh Peserta untuk keperluan tolong menolong apabila Peserta mengalami suatu musibah yang diasuransikan atas peristiwa tersebut harus dibayar Manfaat Polis Asuransi Syariah, dan akan dibebankan pada Nilai Polis.										

## MANFAAT ASURANSI

### 1. Manfaat Meninggal

Apabila Peserta meninggal dalam masa program Asuransi Jiwa Syariah maka Pengelola akan membayar Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* ditambah Nilai Polis (jika ada) sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis.

### 2. Manfaat Akhir Masa Asuransi

Apabila Peserta hidup pada akhir masa program Asuransi Jiwa Syariah maka Nilai Polis yang telah terbentuk dibayarkan kepada Pemegang Polis.

## PILIHAN ASURANSI JIWA SYARIAH TAMBAHAN

#### 1. Manulife Berkah Medicare Plus

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Penggantian biaya perawatan rumah sakit dan pembedahan yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.

#### 2. Manulife Berkah Crisis Cover Protection

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Perlindungan dari 50 Penyakit Kritis hingga 100% Santunan Asuransi apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 50 Penyakit Kritis hingga usia 75 tahun.

#### 3. Berkah Waiver of Basic Contribution

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta menderita Ketidakmampuan Total hingga usia 60 tahun.

#### 4. Berkah Payor Benefit Plus

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi Dasar hingga Peserta berusia 25 tahun atau Pembayar Kontribusi (Payor) mencapai usia 60 tahun (mana yang lebih dulu terjadi).

#### 5. Berkah Accidental Death and Disability Benefit

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan Santunan Meninggal atau Cacat Total Tetap akibat kecelakaan hingga usia 71 tahun.

#### 6. Berkah Yearly Renewable Term

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan tambahan Santunan Meninggal Dunia atas diri Peserta hingga usia 65 tahun.

#### 7. Manulife Berkah Income Replacement

Program Asuransi Jiwa Syariah tambahan yang memberikan santunan pembayaran bulanan jika Peserta meninggal atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap selama periode pembayaran manfaat.

#### Catatan:

Untuk mengikuti program Asuransi Jiwa Syariah tambahan diatas, Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Asuransi Tambahan. Pembayaran Biaya Asuransi Tambahan ini dilakukan secara bulanan, melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis selama masa program Asuransi Jiwa Syariah Tambahan.

**TABEL PILIHAN DANA INVESTASI**

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	UJRAH (FEE) PENGELOLAAN DANA INVESTASI	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
<b>Manulife Dana Pasar Uang Syariah</b>	Investasi pada instrumen Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia.	1.25%	Rendah	100% Reksadana
<b>Manulife Dana Berimbang Syariah</b>	Investasi pada instrumen Pasar Uang, Obligasi, dan Saham berbasis Syariah Indonesia.	2%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
<b>Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah</b>	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia.	2.5%	Tinggi	AJMI dan MAMI mengadakan kontrak pengelolaan dana untuk kemudian diinvestasikan kepada reksadana.

**KINERJA HISTORIS (PERFORMANCE) DAN ALOKASI ASET**

JENIS DANA INVESTASI	ALOKASI ASET	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah (IDR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efek Saham: 80%-100%</li> <li>Instrumen Pasar Uang Syariah: 0%-20%</li> </ul>	(11,67)	12,76	4,11	(4,47)	4,60
<b>Manulife Dana Berimbang Syariah (IDR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saham: 40%-60%</li> <li>Obligasi: 20%-60% (Obligasi Pemerintah) 0%-20% (Obligasi Korporasi)</li> <li>Pasar Uang: 0%-20%</li> </ul>	(5,54)	12,83	7,35	(2,67)	7,15
<b>Manulife Dana Pasar Uang Syariah (IDR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obligasi: 0%-100%</li> <li>Pasar Uang: 0%-100%</li> </ul>	4,39	3,57	2,91	3,48	4,55

**Catatan:**

Kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir, untuk Pemegang Polis yang telah melakukan Penerbitan Polis dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan Tanggal Penerbitan Polis.

## RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

### Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

### Risiko Kredit & Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit & likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit & likuiditas berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh Manulife Indonesia terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

### Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada Risiko Nilai Tukar jika Pemegang Polis/Penerima Manfaat Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah manfaat asuransi menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

### Risiko Asuransi *Unit Link*

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar.

### Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis Lebih Awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari manfaat yang telah dibayarkan (jika ada) atau Kontribusi yang telah dibayarkan dan program Asuransi Jiwa Syariah akan berakhir.

## PENGECUALIAN

Program Asuransi Jiwa Berkah SaveLink tidak berlaku apabila Peserta meninggal dalam hal keadaan sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak; atau
- b. Menjalani hukuman mati oleh Pengadilan; atau
- c. Cedera akibat Peserta melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam asuransi.
- d. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;

Catatan:

Detail lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

## PERSYARATAN DAN TATACARA

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah</b>	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah,</li> <li>Identitas diri,</li> <li>Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah,</li> <li>Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Kontribusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Kontribusi baik secara tahunan, semesteran, kwartalan, atau bulanan.</li> <li>Pembayaran Kontribusi harus ditujukan atas nama Pengelola dan Kontribusi akan diakui oleh Pengelola pada saat Kontribusi diterima di rekening Pengelola.</li> <li>Untuk pembayaran Kontribusi lanjutan, apabila Kontribusi Dasar belum dilunasi sampai melewati Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Kontribusi otomatis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Kontribusi Dasar.</li> <li>Pemegang Polis tidak akan mendapatkan Nilai Polis yang optimal apabila Pembayaran Kontribusi tidak dilakukan hingga jangka waktu yang telah disepakati.</li> </ul>
<b>Masa Leluasa (<i>grace period</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa leluasa pembayaran Kontribusi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas.</li> </ul>
<b>Penerimaan Polis dan Masa Peninjauan Polis (<i>Cooling Off Period</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Kontribusi telah diterima di rekening Pengelola.</li> <li>Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.</li> <li>Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Pengelola.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi <i>Ujrah (Fee)</i> Administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal.</li><li>• Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.</li></ul>
<b>Pengambilan atau Pembatalan unit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Pengelola.</li><li>• Pembatalan unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis.</li><li>• Sedangkan Pengambilan unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Program Asuransi tetap berjalan.</li><li>• Pengambilan atau pembatalan unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.</li></ul>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.</li><li>• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis.</li><li>• Pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peserta meninggal atau sejak program asuransi berakhir, atau</li><li>• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk Manfaat Meninggal adalah:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Polis asli,</li><li>○ Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia yang disediakan oleh Pengelola,</li><li>○ Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta,</li><li>○ Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,</li><li>○ Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal akibat</li></ul></li></ul>

	<p>Kecelakaan atau hal tidak wajar,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan</li><li>○ Fotokopi identitas Peserta dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li></ul> <p>Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi (<i>maturity</i>) harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Polis, dan</li><li>○ Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</li></ul>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Santunan Asuransi oleh Pengelola dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Pengelola dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.</p>
<b>Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan</b>	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p><b>Customer Contact Center</b></p> <p>Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930</p> <p>Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)</p> <p>Email : <a href="mailto:customerserviceid@manulife.com">customerserviceid@manulife.com</a></p>



**UJRAH (FEE)**

<b>Ujrah (Fee) Akuisisi</b>	<p>Ujrah (Fee) akuisisi yang dibebankan oleh Pengelola dalam 4 (empat) tahun pertama Polis dari Kontribusi Dasar yang besarnya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="469 331 1432 415"> <thead> <tr> <th>Tahun 1</th> <th>Tahun 2</th> <th>Tahun 3</th> <th>Tahun 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70%</td> <td>65%</td> <td>55%</td> <td>45%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	70%	65%	55%	45%																
Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4																						
70%	65%	55%	45%																						
<b>Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi</b>	<p>Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap Nilai Polis.</p>																								
<b>Ujrah (Fee) Perubahan Alokasi Dana Investasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan pertama sampai dengan keempat dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan Ujrah (Fee) perubahan Alokasi Dana Investasi.</li> <li>Perubahan lebih dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun Polis akan dikenakan Ujrah (Fee) sebesar Rp50.000 yang akan dipotong secara langsung dari Nilai Polis.</li> </ul>																								
<b>Ujrah (Fee) Bulanan</b>	<p>Ujrah (Fee) bulanan sebesar Rp30.000</p>																								
<b>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Dasar yang dibebankan Pengelola atas pengelolaan risiko sebesar 30% (tiga puluh persen) dari <i>Tabarru'</i>.</li> <li>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Tambahan berdasarkan Asuransi Tambahan yang disertakan, sebagai berikut:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="555 947 1437 1293"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Asuransi Jiwa Syariah Tambahan</th> <th>% dari <i>Tabarru'</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Berkah Accidental Death &amp; Disability Benefit</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkah Payor Benefit Plus</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Berkah Waiver of Contribution</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Berkah Yearly Renewable Term</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Manulife Berkah Crisis Cover Protection</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Manulife Berkah Income Replacement</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Manulife Berkah Medicare Plus</td> <td>45%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Asuransi Jiwa Syariah Tambahan	% dari <i>Tabarru'</i>	1	Berkah Accidental Death & Disability Benefit	30%	2	Berkah Payor Benefit Plus	40%	3	Berkah Waiver of Contribution	30%	4	Berkah Yearly Renewable Term	40%	5	Manulife Berkah Crisis Cover Protection	40%	6	Manulife Berkah Income Replacement	40%	7	Manulife Berkah Medicare Plus	45%
No.	Asuransi Jiwa Syariah Tambahan	% dari <i>Tabarru'</i>																							
1	Berkah Accidental Death & Disability Benefit	30%																							
2	Berkah Payor Benefit Plus	40%																							
3	Berkah Waiver of Contribution	30%																							
4	Berkah Yearly Renewable Term	40%																							
5	Manulife Berkah Crisis Cover Protection	40%																							
6	Manulife Berkah Income Replacement	40%																							
7	Manulife Berkah Medicare Plus	45%																							
<b>Ujrah (Fee) Pengambilan Unit (Pengarikan Dana Investasi/<i>Withdrawal</i>) dan Pembatalan Unit (Penebusan Polis/<i>Surrender</i>)</b>	<p>Tidak ada.</p>																								

**INFORMASI TAMBAHAN**
**Alokasi Investasi**

Bagian dari Kontribusi dasar yang tidak terkena *Ujrah (Fee)* Akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi Nasabah.

Berikut adalah tabel alokasi investasi dari Kontribusi Dasar dan Top Up:

	Tahun Polis	Alokasi Investasi
<b>Kontribusi Dasar</b>	1	30%
	2	35%
	3	45%
	4	55%
	5 dan seterusnya	100%
<b>Top-Up</b>	Per transaksi	100%

**Persyaratan Transaksi**

1. Jumlah minimum penarikan dana investasi (*withdrawal*) adalah Rp1.000.000
2. Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah penarikan sebagian (*partial withdrawal*) adalah Rp2.000.000
3. Jumlah minimum perubahan alokasi dana investasi (*switching*) adalah Rp500.000

**Perubahan Polis**

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, *Ujrah (Fee)*/biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

### ILUSTRASI

Peserta	: Abdul
Usia Masuk	: 35 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: Sampai dengan usis 98 tahun
Santunan Asuransi	: Rp100.000.000
Kontribusi Dasar Tahunan	: Rp4.000.000
Saving Up Tahunan	: Rp1.000.000
Alokasi Investasi	: 100% Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah

Apabila Bapak Abdul meninggal dunia akibat sakit di usia 50 tahun. Saat itu, proyeksi Nilai Polis Bapak Abdul dengan asumsi tingkat investasi sedang (10%) adalah Rp113.123.000.

Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Pengelola adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Manfaat Meninggal} &= 100\% \text{ Santunan Asuransi} + \text{Nilai Polis Yang Terbentuk} \\
 &= \text{Rp}100.000.000 + \text{Rp}113.123.000 \\
 &= \text{Rp}213.123.000
 \end{aligned}$$

Selanjutnya program Asuransi Jiwa Syariah berakhir.

### TABEL PROYEKSI NILAI POLIS

USIA	AKHIR TAHUN POLIS	KONTRIBUSI DASAR TAHUNAN	SAVING UP	SANTUNAN ASURANSI DASAR	PROYEKSI NILAI POLIS PADA AKHIR TAHUN POLIS		
					RENDAH (5%)	SEDANG (10%)	TINGGI (16%)
36	1	4,000	1,000	100,000	1,607	1,683	1,796
37	2	4,000	1,000	100,000	3,523	3,753	4,111
38	3	4,000	1,000	100,000	5,977	6,471	7,261
39	4	4,000	1,000	100,000	8,988	9,886	11,364
40	5	4,000	1,000	100,000	14,067	15,601	18,189
45	10	4,000	1,000	100,000	43,932	53,464	72,064
50	15	4,000	1,000	100,000	82,693	113,123	183,710
55	20	4,000	1,000	100,000	132,591	207,050	415,749
60	25	4,000	1,000	100,000	196,142	354,784	899,051
80	45	4,000	1,000	100,000	631,876	2,429,814	17,679,460
90	55	4,000	1,000	100,000	828,321	5,949,052	77,544,008
99	64	4,000	1,000	100,000	466,938	12,928,915	293,486,308

**Catatan:**

1. Nilai Polis tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.
2. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi atau bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Polis.
3. Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi *Unit Link*. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.
4. Angka pada Nilai Polis hanya merupakan proyeksi dari jumlah yang diinvestasikan pada Dana Investasi dan tidak dijamin. Angka ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya. Tingkat hasil investasi yang dicantumkan dalam ilustrasi ini diasumsikan merupakan tingkat hasil investasi setelah memperhitungkan *Ujrah (Fee)* Pengelolaan Dana Investasi. Perubahan pilihan Dana Investasi, hasil investasi dan/atau nilai tukar mata uang akan mempengaruhi Nilai Polis.
5. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

**CATATAN**

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi. Pembelian Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan *Ujrah (Fee)*/biaya yang besar dan Nilai Polis Asuransi dapat kurang dari jumlah Kontribusi yang dibayarkan.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan Tenaga Pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Berkah SaveLink (BSL) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Anda pelajari pada Polis Berkah SaveLink (BSL) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan

Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Berkah SaveLink (BSL).

- Calon Pemegang Polis dan calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Peserta maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Asuransi.
- Kontribusi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk *Ujrah (Fee) Administrasi*, Biaya Asuransi, Komisi Tenaga Pemasar, dan Komisi Pemasaran.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Berkah SaveLink (BSL) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ini yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id/berkhasavelink](http://www.manulife.co.id/berkhasavelink) dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).